



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Telp. 0754 (451578) Kode Pos (27573)
Website : dharmasrayakab.go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.46/ 05 /DISKOMINFO/I-2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA SOPIR
(PEGAWAI NON PNS)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Tenaga Sopir, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Non PNS yang cakap dan mampu sebagai Tenaga Sopir;
 - b. bahwa sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika masih terdapat kekosongan pada jabatan fungsional Tenaga Sopir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Penunjukan Pegawai Non PNS/ Tenaga Sopir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten

2. Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Tenaga Sopir (Pegawai Non PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Sopir (Pegawai Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membersihkan dan memanaskan mesin kendaraan dinas setiap pagi agar siap digunakan
2. Melaksanakan perawatan ringan kendaraan dinas secara berkala
3. Mengecek kelengkapan kendaraan
4. Mengemudikan kendaraan dengan baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku
5. Memarkir kendaraan dinas pada tempat yang telah ditentukan
6. Memeriksa kelengkapan surat menyurat kendaraan dinas
7. Melaporkan kondisi kendaraan dinas jika terdapat kerusakan pada kendaraan dinas untuk ditindaklanjuti oleh atasan
8. Menyiapkan kelengkapan bukti pertanggungjawaban perawatan dan pembelian bahan bakar/pelumas
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan lancar
10. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
12. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada atasan

KETIGA

: Pegawai Non PNS/ Tenaga Sopir dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

- KEEMPAT : Tenaga Sopir (Tenaga Non PNS) diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000./orang/ bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0033 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA, 

Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- a. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
- b. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
- d. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188.46/ /DISKOMINFO/I- 2022

Tanggal : Januari 2022

Tentang : **PENUNJUKAN TENAGA SOPIR PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	KET
1.	Yulianto	Sopir	
2.	M. Akbar Syahredo	Sopir	

Ditetapkan di : Pulau Punjung

Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA, *f*



Drs. ROVANIY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001